



Polres Kota Salatiga

Jl Diponegoro no 82 Kota Salatiga 50711 08122888481

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Salatiga

Pelayanan pengurusan SIM perpanjangan/hilang/rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan dalam pelayanan penerbitan SIM perpanjangan : 1.pemohon membawa KTP/Fotocopi KTP
2. 2. membawa surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Polri
3. 3. membawa sim asli untuk sim perpanjangan / rusak
4. 4. membawa surat keterangan dari kepolisian untuk sim hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Polres Kota Salatiga

Jl Diponegoro no 82 Kota Salatiga 50711 08122888481

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Salatiga



1. Prosedur penerbitan SIM perpanjangan : 1. Pemohon datang ke kantor Satpas loket pendaftaran dengan membawa persyaratan permohonan SIM perpanjangan/hilang/rusak (fotocopi KTP dan surat kesehatan, SIM asli yang masih berlaku, surat keterangan kehilangan an untuk sim hilang)
2. Pemohon kemudian mendaftarkan ke loket pendaftaran kemudian mengisi formulir permohonan melampirkan persyaratan dan pembayaran biaya perpanjangan SIM
3. Setelah semua persyaratan lengkap kemudian pemohon diberikan nomor antrian foto SIM
4. Setelah panggilan nomor antrian kemudian pemohon diidentifikasi sesuai dengan data KTP dan diambil sidik jari, tanda tangan dan foto SIM
5. Pemohon diarahkan ke loket pengambilan sim untuk dilaksanakan cetak SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dalam proses pelayanan perpanjangan/hilang/rusak SIM A, C, dan D diperlukan waktu kurang lebih 30 menit

Biaya / Tarif



Polres Kota Salatiga

Jl Diponegoro no 82 Kota Salatiga 50711 08122888481

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kota Salatiga

Tidak dipungut biaya

Dalam proses pelayanan perpanjangan/hilang/rusak SIM A, C, dan D diperlukan biaya antara lain : SIM A perpanjangan Rp 80.000, SIM C perpanjangan Rp 75.000, SIM D perpanjangan Rp 30.000

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengemudi

Pengaduan Layanan

Proses pelayanan pengaduan dapat diterima langsung di Kantor Satpas di ruang pengaduan, pengaduan dapat diterima dan langsung dapat ditindak lanjuti